

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN
PRANIKAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Memenuhi Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**N U R A I N I
NIM. 07011281722115**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SEPTEMBER 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**NURAINI
07011281722115**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 17 September 2021

Pembimbing I

**Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004**



Pembimbing II

**Dwi Mirani, S.I.P., M.Si
NIP. 198106082008122002**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN
PRANIKAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 06 Oktober 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Dra. Tuty Khairunnisyah, MA.
Ketua



Dwi Mirani, S.I.P., M.Si.
Anggota



Dr. Katriza Imania, M.S.
Anggota



Drs. Gatot Budiarjo, M.S.
Anggota




Inderalaya, 06 Oktober 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dekan,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

NIP. d9660122 199003 1004



HALAMAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuraini

NIM : 07011281722115

Judul : Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

Hasil Pengecekan Software iThenticute/Turnitin : 13%

Menyatakan bahwa laporan tugas akhir saya merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil penjiplakan atau plagiat. Apabila ditemukan unsur penjiplakan atau plagiat dalam laporan tugas akhir ini, maka saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Sriwijaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.

Indralaya, Desember 2021



Nuraini
NIM. 07011281722115

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Tuntut Tuhammu Karena Tertundanya Keinginanmu, Tapi Tuntutlah Dirimu
Karena Menunda Adabmu Kepada Allah”.

“Mulailah Dari Tempatmu Berada
Gunakan Yang Kau Punya
Lakukan Yang Kau Bisa”
(Arthur Ashe)

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya
persesembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Rosidin dan Ibu Sutini.
2. Saudara-saudaraku tercinta Rusmini, Raya Rahma Chika, Supriyanto, Rudi Hartono dan Riki Muttaqien.
3. Dosen dan pegawai FISIP UNSRI.
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2017.
5. Almamaterku.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 5 orang aktor implementasi program, 2 pasang Calon Pengantin dan 4 orang pemuda-pemudi dari Kecamatan Indralaya Utara dan Kecamatan Indralaya Selatan. Analisis data menggunakan reduksi data, display dan verifikasi data atau kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Konten Kebijakan sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal karena masih banyak Calon Pengantin yang belum mendapatkan bimbingan, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran, kurangnya sosialisasi program, keterbatasan narasumber serta belum berdampak pada kasus perceraian di Kabupaten Ogan Ilir. 2) Isi Kebijakan sudah terlaksana namun belum maksimal karena tidak adanya strategi khusus dari aktor dilapangan, kurang responsifnya peserta Calon Pengantin dalam mengikuti bimbingan. 3) Kinerja Implementasi Kebijakan, sudah terlaksana namun belum maksimal, akses belum memadai tidak adanya website, frekuensi target 50 catin yang tidak seimbang dengan peristiwa menikah per kecamatan, dan kesesuaian kebutuhan yang belum tepat sasaran.

Kata kunci : Implementasi, Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah, Calon Pengantin, Kabupaten Ogan Ilir

Pembimbing I

Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, September 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.19810827200912002

ABSTRACT

This study aims to find out how to implement the premarital marriage guidance program in Ogan Ilir regency ministry of religion office. This method of research is description with qualitative approaches. Data collection techniques using interviews, observations, and documentation. The research informants were 5 people who were actor in ministry of religion office, 2 bride and groom, and 4 young people who were in Indralaya Utara district and Indralaya Selatan district. Data analysis uses data reduction, display, and date verification or conclusions. The results of this study are 1) Content of Policy has been implemented but is still not optimal because there are still many prospective brides who have not received guidance, lack of facilities and infrastructure, budget, lack of program socialization, limited resource persons and have not had an impact on divorce cases in Ogan Ilir Regency. 2) Context of Policy have been implemented but have not been maximized due to the absence of a special strategy from the actors in the field, the lack of responsiveness of the prospective bride and groom participants in following the guidance. 3) Performance of Policy Implementation, has been implemented but not maximized, access is inadequate, there is no website, the target frequency of 50 brides and grooms is not balanced with marriage events per sub-district, and the need for needs is not right on target.

Keywords: *Implementation, The Premarital Marriage Guidance Program, Bride And Groom, Ogan Ilir Regency*

Advisor I



Advisor II



Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004

Dwi Mirani, S.I.P., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, September 2021
Head of Departement Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.19810827200912002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, MA., selaku Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta mengarahkan dalam pembuatan proposal ini.
5. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, dan masukannya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.
8. Kedua orangtua Bapak Rosidin dan Ibu Sutini yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta sarana dan prasarana selama perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman Kuliah Jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2017.
10. Seluruh kerabat, sahabat, maupun semua pihak yang mendukung penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, September 2021
Penulis

Nuraini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN ORIGINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
1. Kebijakan publik	14
2. Implementasi Kebijakan Publik	17
3. Konsep Program Bimbingan Perkawinan Pranikah	28
B. Teori Implementasi Kebijakan yang Digunakan	37
C. Penelitian Terdahulu	38
D. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Definisi Konsep	46
C. Fokus Penelitian	48
D. Jenis Dan Sumber Data	52
E. Penetuan Informan (<i>Key Informant</i>)	52

F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Teknik Analisis Data	55
H.Jadwal Penelitian	56
I. Sistematika Penelitian	56
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Ilir	58
2. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir	60
B. Pembahasan	65
1. Konten Kebijakan (<i>Content Of Policy</i>)	65
2. Lingkungan Kebijakan (<i>Context Of Policy</i>)	97
3. Kinerja Kebijakan.....	106
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
PEDOMAN DOKUMENTASI	151
PEDOMAN OBSERVASI	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peristiwa Menikah Pada Tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Ilir	5
Tabel 2. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah	6
Tabel 3. Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah	8
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	39
Tabel 5. Fokus Penelitian	49
Tabel 6. Jadwal Penelitian	56
Tabel 7. Kepentingan Aktor-Aktor	72
Tabel 8. Daftar Hadir Peserta	79
Tabel 9. Narasumber Program Bimbingan Perkawinan Pranikah	87
Tabel 10. Panitia Pelaksana	90
Tabel 11. Rencana Anggaran Biaya	93
Tabel 12. Pelaksanaan Program Di KUA Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	102
Tabel 13. Peristiwa Menikah Pada Tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Ilir	110
Tabel 14. Hasil Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah	114
Tabel 15. Matriks Hasil dan Pembahasan	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Keputusan Tentang Narasumber dan Materi Bimbingan	7
Gambar 2. Implementasi Sebagai <i>Delivery Mechanism Policy Output</i>	19
Gambar 3. Sekuensi Implementasi Kebijakan 1	20
Gambar 4. Sekuensi Implementasi Kebijakan 2	21
Gambar 5. Kerangka Pemikiran	45
Gambar 6. Peserta Program Bimbingan Perkawinan Pranikah	78
Gambar 7. Struktur Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir	83
Gambar 8. Panitia Pelaksana Program Bimbingan Perkawinan Pranikah	86
Gambar 9. Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah	91
Gambar 10. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah	94
Gambar 11. Surat Undangan Peserta	96
Gambar 12. Surat Keputusan Kementerian Agama Tentang Surat Tugas	103
Gambar 13. Data Pribadi Peserta Calon Pengantin	105
Gambar 14. Website Bimbingan Masyarakat Islam	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Skripsi	134
Lampiran 2. Surat Penelitian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir	135
Lampiran 3. Kartu Bimbingan 1 Seminar Proposal	137
Lampiran 4. Kartu Bimbingan 2 Seminar Proposal	138
Lampiran 5. Lembar Revisi Seminar Proposal	140
Lampiran 6. Surat Keterangan Skripsi	144
Lampiran 7. Kartu Bimbingan 1 Ujian Komprehensif	145
Lampiran 8. Kartu Bimbingan 2 Ujian Komprehensif	146
Lampiran 9. Pedoman Wawancara	147
Lampiran 10. Peraturan Direktur Jendral BIMAS Nomor 378 Tahun 2018	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk yang terintegrasi antar satu kesatuan sebagai sumber daya manusia untuk mendukung terciptanya kehidupan suatu bangsa dan negara. Pembentukan keluarga dan terjalinnya hubungan sosial antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya. Sebuah negara, penduduk merupakan unsur terpenting dan mutlak sebagai salah satu ciri kedaulatan suatu negara. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan. Peraturan ini juga mengatur mengenai Kependudukan, yaitu pada Pasal 1 Ayat 17 “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Maksud dari pasal tersebut mengenai perkawinan, dalam hal ini setiap warga negara berhak untuk melanjutkan keturunannya melalui ikatan yang sah baik dimata negara maupun agama.

Adapun syarat lainnya yang berkaitan dengan peristiwa ini telah dijelaskan oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang yang menjelaskan tentang Dasar Perkawinan Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal ini bahwa perkawinan untuk terciptanya keluarga yang harmonis, menjadikan hal ini sebagai kekuatan pembangunan bangsa. Berawal dari keluarga yang damai dan sejahtera untuk mendukung manusia yang unggul di era 4.0.

Pada tahun 2012 diadakannya konferensi pembangunan berkelanjutan Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) menyatakan bahwa unsur utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ialah keluarga. Hasil konferensi ini juga disepakati secara internasional ditahun 2015. Keluarga memiliki peran penting dalam mempengaruhi kekuatan suatu bangsa, sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terciptanya keluarga yang bermartabat dengan menjalankan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat tentunya dibutuhkan suatu pembelajaran. Bimbingan yang diberikan kepada Calon Pengantin, merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan sebelum membangun kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan tujuan perkawinan menurut perundang-undangan ialah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, harus terlibat aktif untuk saling mendukung dalam mengembangkan kepribadian diri demi tercapainya kehidupan yang sejahtera baik secara spiritual maupun material. Agar dapat menjadikan kehidupan keluarga yang ideal, maka kedua pasangan calon pengantin harus mempersiapkan diri dengan baik dan sungguh-sungguh sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Terutama diera globalisasi seperti saat ini, dengan banyaknya tantangan maupun hambatan yang akan dihadapi oleh tiap-tiap keluarga dari berbagai sudut pandang maupun masalah lainnya. Sehingga dalam mempersiapkan keluarga ideal yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka diperlukan sebuah bimbingan/arahan dari pihak yang terkait. Oleh karena itu, pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama membuat sebuah program yang dinamakan Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah. Berikut ini penjelasan Pohan dalam Jurnal Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (2019: 29), yaitu :

“Pada tanggal 10 Desember 2009, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan selanjutnya pada tahun 2013 dipertegas dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor. DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaran Kursus Pranikah.”

Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah cukup sering mengalami perubahan sesuai kondisi dan kebutuhan. Pada tahun 2017 adanya pembaharuan keputusan dan Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah sebagai pengganti keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 881 tahun 2017. Pada peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam terdapat beberapa pokok bahasan, yang meliputi: (Teknis Pelaksanaan), (2) Anggaran, (3) Peserta, (4) Sertifikat kegiatan, (5) Peninjauan Kembali/Evaluasi, (6) Laporan Akhir dan Pertanggungjawaban. Sedangkan penyelenggara program ini dinaungi oleh : Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Lembaga lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketetapan Kementerian Agama.

Program ini terdiri atas koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin yaitu Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Target utama dalam Program ini adalah Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA kecamatan. Apabila dalam pelaksanaannya tidak terdapat Calon Pengantin yang mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan Pranikah dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun. Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin mempunyai buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam pembahasan setiap materi yang diberikan.

Berdasarkan hal ini juga peserta Bimbingan dapat mengikuti kegiatan ini secara langsung/tatap muka maupun secara mandiri bagi peserta yang memiliki kendala teknis. Peserta Bimbingan dapat mengikuti kegiatan secara perorangan, berpasangan maupun berkelompok. Adapun maksud dari peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bertujuan untuk memberikan pemahaman maupun informasi dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, melalui kehidupan keluarga yang sehat, cakap dalam mengelola emosional, teguh dalam komitmen bersama, serta kemampuan bertahan hidup melalui *skills* yang dimiliki. Melalui hal ini, peserta diharapkan menyadari akan pentingnya mengikuti bimbingan pranikah demi meningkatkan kehidupan pernikahan yang berkualitas, dan mampu menekan angka perceraian yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah berupaya untuk merealisasikannya melalui Program Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk tiap wilayah kabupaten/kota. Salah satu kabupaten yang juga telah mengimplementasikan program ini, ialah Kabupaten Ogan Ilir melalui Kantor Kementerian Agama Ogan Ilir dibawah naungan bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari 16 kecamatan yang disetiap kecamatannya terdapat KUA untuk menjalankan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang direncanakan oleh kantor Kementerian Agama kabupaten Ogan Ilir. Dalam implementasinya Kementerian Agama, melibatkan KUA setempat agar melakukan proses pendataan pasangan Calon Pengantin untuk mengikuti bimbingan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

Hal ini menjadi tolak ukur dengan tingginya peristiwa menikah namun dalam pelaksanaan bimbingan hanya dilakukan satu kali periode dan tidak disesuaikan dengan tiap bulan di saat adanya peristiwa menikah.

Berikut data Kantor Urusan Agama tiap kecamatan yang sudah mengimplementasikan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah ialah :

Tabel 2. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah

No.	Nama Kecamatan	Pelaksanaan
1.	Rantau Panjang	06 s.d 07 Oktober 2019
2.	Tanjung Raja	10 s.d 11 Oktober 2019
3.	Pemulutan Barat	15 s.d 16 Oktober 2019
4.	Rantau Alai	17 s.d 18 Oktober 2019
5.	Muara Kuang	21 s.d 22 Oktober 2019
6.	Tanjung Batu	23 s.d 24 Oktober 2019
7.	Rambang Kuang	21 s.d 22 Oktober 2019
8.	Sungai Pinang	04 s.d 05 November 2019
9.	Kandis	06 s.d 07 November 2019
10.	Pemulutan Selatan	08 s.d 09 November 2019
11.	Payaraman	11 s.d 12 November 2019
12.	Indralaya Selatan	13 s.d 14 November 2019

Sumber: dokumen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

Pada Tabel 2 diatas, telah terdata 12 kecamatan yang sudah mengimplementasikan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah, dan untuk 4 kecamatannya yang tidak terdata belum diketahui sudah mendapatkan program ini atau belum. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah dilaksanakan pada dua bulan yang berbeda yaitu bulan Oktober dan November berturut-turut. Jika melihat dari peristiwa menikah yang terjadi setiap bulan, akan tetapi implementasi bimbingan tidak dilakukan setiap bulan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program. Sedangkan untuk setiap pelaksanaan program materi Bimbingan Perkawinan terdiri dari 4 tahapan, sebagaimana tercantum pada gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1 Surat Keputusan Tentang Narasumber dan Materi Bimbingan

<p style="text-align: center;">Daftar Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KAB OGAN ILIR¹² Nomor : 4634/2019 Tanggal : 07 Oktober 2019</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">NARASUMBER BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN IV KEC. TANJUNG RAJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB OGAN ILIR TAHUN 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">NO</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">NAMA/NIP</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">GOL</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">MATERI</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">JLH JAM</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">HARI/TGL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">H. M. Kholil Azmi, S.Ag NIP. 197312081998031002</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">IV/a</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;"> a. Membangun Landasan Keluarga Sakinah b. Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju K5 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Kamis, 10 Oktober 2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">H. Imam Ibharyanto, S.HI NIP. 197808302003121001</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">III/d</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;"> a. Dinamika Perkawinan b. Kebutuhan Keluarga </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Kamis, 10 Oktober 2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Muhammad Khanafii, S.Sos.I NIP. 198009072008011014</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">IV/a</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;"> a. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian b. Mengelola Konflik Keluarga c. Kesehatan Keluarga </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Jum'at, 11 Oktober 2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Hasan Asy'ari, S.HI NIP. 198005102005011006</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">III/c</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;"> Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa NR </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Jum'at, 11 Oktober 2019</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4" style="padding: 5px;">Jumlah</td> <td align="center" style="padding: 5px;">16</td> <td align="center" style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table> 						NO	NAMA/NIP	GOL	MATERI	JLH JAM	HARI/TGL	1	H. M. Kholil Azmi, S.Ag NIP. 197312081998031002	IV/a	a. Membangun Landasan Keluarga Sakinah b. Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju K5	4	Kamis, 10 Oktober 2019	2	H. Imam Ibharyanto, S.HI NIP. 197808302003121001	III/d	a. Dinamika Perkawinan b. Kebutuhan Keluarga	4	Kamis, 10 Oktober 2019	3	Muhammad Khanafii, S.Sos.I NIP. 198009072008011014	IV/a	a. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian b. Mengelola Konflik Keluarga c. Kesehatan Keluarga	6	Jum'at, 11 Oktober 2019	4	Hasan Asy'ari, S.HI NIP. 198005102005011006	III/c	Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa NR	2	Jum'at, 11 Oktober 2019	Jumlah				16	
NO	NAMA/NIP	GOL	MATERI	JLH JAM	HARI/TGL																																				
1	H. M. Kholil Azmi, S.Ag NIP. 197312081998031002	IV/a	a. Membangun Landasan Keluarga Sakinah b. Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju K5	4	Kamis, 10 Oktober 2019																																				
2	H. Imam Ibharyanto, S.HI NIP. 197808302003121001	III/d	a. Dinamika Perkawinan b. Kebutuhan Keluarga	4	Kamis, 10 Oktober 2019																																				
3	Muhammad Khanafii, S.Sos.I NIP. 198009072008011014	IV/a	a. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian b. Mengelola Konflik Keluarga c. Kesehatan Keluarga	6	Jum'at, 11 Oktober 2019																																				
4	Hasan Asy'ari, S.HI NIP. 198005102005011006	III/c	Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa NR	2	Jum'at, 11 Oktober 2019																																				
Jumlah				16																																					

Sumber: Dokumentasi Penulis

Berdasarkan gambar 1, mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, terdapat 2 tahap dengan dua hari pelaksanaan dan 16 jam pelajaran. Pada hari pertama, peserta akan mendapatkan materi mengenai: (1) Landasan Keluarga Sakinah, (2) Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju K5, (3) Dinamika Perkawinan, dan (4) Kebutuhan Keluarga. Untuk hari keduanya, peserta akan mendapatkan materi mengenai: (1) Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian, (2) Mengelola Konflik Keluarga, (3) Kesehatan Keluarga, dan (4) Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa NR. Melalui metode ceramah/diskusi secara langsung dengan para calon pengantin.

Setiap pelaksanaannya, Kantor Kementerian Agama telah mengikutsertakan KUA untuk mendata pasangan Calon Pengantin. Berikut ini data peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan tahun 2019, terdapat beragam kehadiran peserta yang tidak sesuai dengan target, seperti pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah

No.	Nama Kecamatan	Target Peserta	Kehadiran Peserta
1.	Rantau Panjang	50 Peserta	23 Peserta
2.	Tanjung Raja	50 Peserta	25 Peserta
3.	Pemulutan Barat	50 Peserta	25 Peserta
4.	Rantau Alai	50 Peserta	18 Peserta
5.	Muara Kuang	50 Peserta	21 Peserta
6.	Tanjung Batu	50 Peserta	23 Peserta
7.	Rambang Kuang	50 Peserta	23 Peserta
8.	Sungai Pinang	50 Peserta	22 Peserta
9.	Kandis	50 Peserta	22 Peserta
10.	Payaraman	50 Peserta	24 Peserta
11.	Indralaya Selatan	50 Peserta	14 Peserta
12.	Pemulutan Selatan	50 Peserta	24 Peserta

Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan data dari sekretariat Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Ilir Tahun 2019

Berdasarkan tabel 3 diatas berkaitan dengan kehadiran peserta, dari 12 kecamatan yang sudah melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah, banyak sekali target peserta yang belum terpenuhi. Jika melihat peristiwa menikah yang setiap bulan memenuhi batas minimal peserta, dalam satu tahun pelaksanaan untuk tiap kecamatan terdapat 50 peserta Calon Pengantin, akan tetapi rata-rata kehadiran peserta tidak melebihi setengah dari target yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Program Bimbingan Perkawinan Pranikah. Sulitnya memenuhi kuota minimum peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah, diungkapkan oleh JFU panitia penyelenggara program bidang Bimbingan Masyarakat Islam, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Kesulitan dalam menjaring peserta untuk setiap KUA, misal ditanggal 24 November mau mengadakan kegiatan, terkadang peserta yang terlibat bukan dari khusus calon pengantin. Kadang ada yang sudah menikah maupun anak-anak pelajar dan yang paling penting adalah terpenuhinya kuota agar tidak mengurangi anggaran ditahun depan. Faktor lain yang membuat Catin enggan datang karena tidak transport/uang kompensasi untuk peserta, mengingat jarak antar wilayah dengan lokasi kegiatan juga lumayan jauh. Sedangkan untuk peserta Catin yang tidak hadir dalam kegiatan ini, mereka juga tidak mendapatkan sanksi dan masih bisa untuk melakukan pernikahan". (H.M Aftor Romeiyanto, S.I.P. selaku JFU bidang Bimbingan Masyarakat Islam, 24 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pada kenyataannya memang kesulitan untuk mendapatkan peserta saat melaksanakan program, sehingga masih banyak peserta yang tidak dijelaskan dalam juknis ikut terlibat untuk memenuhi kuota agar tidak berpengaruh pada serapan anggaran. Seperti yang dijelaskan juga jika tidak memenuhi kuota dalam satu kali pelaksanaan maka anggaran pada tahun yang akan datang mengenai program ini akan dikurangi, sedangkan untuk saat ini saja anggaran kegiatan hanya untuk pelaksanaan program. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan inti, maka tidak ada anggaran biayanya seperti pengganti uang kompensasi peserta maupun hal-hal teknis lainnya. Menganggap permasalahan yang terjadi, berbagai kebijakan bimbingan perkawinan untuk mengurangi masalah dalam rumah tangga di Indonesia telah dikeluarkan. Baik itu permasalahan kekerasan dalam rumah tangga maupun kasus perceraian dan permasalahan lainnya.

Akan tetapi, meskipun telah dikeluarkan sebuah program untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, namun angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Seperti dikabupaten Ogan Ilir yang mengalami peningkatan angka perceraian. Berdasarkan data yang menyatakan bahwa “terjadi peningkatan angka perceraian dari tahun 2018 hingga masa Pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan data yang masuk ke Pengadilan Agama Kayuagung hingga akhir 2019 terdapat 1.226 perkara gugatan perceraian masuk ke Pengadilan Agama kota Kayuagung. Jumlah ini pun meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya berkisar 1.137 perkara cerai. Jumlah keseluruhan 1.226 perkara, dimana sebanyak 959 perkara merupakan gugatan yang diajukan pihak istri, sementara 267 sisanya dari talak suami. Untuk data angka perceraian yang terjadi di tahun 2018 mencapai 1.000 lebih dengan rincian 822 cerai gugat dan 315 cerai talak” (Sripoku.com,Kayuagung, 2020).

Jika melihat tujuan dari juknis program ini salah satunya untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pemahaman serta pandai dalam mengelola konflik. Namun pada faktanya masih banyak tindakan menyimpang yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, mengingat pula tingginya peristiwa menikah pada tahun 2019 dalam satu tahun di kabupaten Ogan Ilir berjumlah 4263 peristiwa, dengan jumlah 16 Kantor Urusan Agama Kecamatan. Padahal program ini setiap tahunnya terus dilaksanakan bahkan dilakukan perkecamatan.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan sejumlah fakta dilapangan, peneliti telah mengidentifikasi permasalahan diantaranya yaitu kurangnya peserta dalam setiap pelaksanaan yang tidak memenuhi target 50 pasang Calon Pengantin, dan masih tingginya angka perceraian yang terjadi di kabupaten Ogan Ilir yang meningkat dari tahun 2018 sebanyak 1.137 perkara cerai dan ditahun 2019 terdapat 1.226 perkara cerai.

Jadi, perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir”. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan saran dan juga evaluasi melalui fakta dilapangan, yang bermanfaat untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir menjadi lebih baik lagi dalam mengimplementasikan program ini.

Penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di Kabupaten Ogan Ilir, diharapkan juga dapat mengurangi angka perceraian, menciptakan keluarga yang harmonis untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul di era 4.0 serta meningkatkan pemahaman bagi para remaja mengenai pernikahan.

Sehingga seluruh elemen masyarakat terkhususnya generasi muda memiliki pondasi dasar sebelum memulai kehidupan pernikahan dimasa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang, didapatkan sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui Implementasi dari Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari Penelitian ini yaitu, bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik mengenai penelitian Program Bimbingan Pranikah serta menjadi referensi informasi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini yaitu, memberikan masukan berupa praktik pemberian materi bimbingan dengan memanfaatkan media digital dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dengan adanya dialog yang lebih interaktif kepada peserta bimbingan. Selain itu juga, membuat pelaksanaan program yang lebih menarik, menyediakan satu *website* khusus edukasi yang dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali bagi para pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Bimbingan Perkawinan yaitu bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Bagi para implementor dalam hal implementasi dilapangan terkait Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir lebih aktif dan beragam, sedangkan dari sudut pandang kajian kebijakan publik agar dapat memberikan *feedback* (umpan balik) bagi aktor kebijakan pembuat Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y, & Rusfiana, Yudi. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Jalil. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Vol. 7 (2). <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>.
- Abidin, Said Zainal.2006. Kebijakan Publik. Salemba Humanika: Jakarta.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Ahmad Jazil. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Vol. 16 (1). <http://doi.org/10.30603/am.v16i1.1405>
- AB Syamsuddin, Isma Arianti. (2019). Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Preventif Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Vol.7(2). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/beritasosial/article/view/17564>
- Detik Sumsel.20 Februari, 2020. Pengadilan Agama OKI Terima Lebih Seratus Berkas Gugatan Cerai Warga OI,(Online), (<https://www.detiksumsel.com/pengadilan-agama-oki-terima-lebih-seratus-berkas-gugatan-cerai-warga-oi/>, diakses 20 Desember 2020).
- Gamal Achyar, & Samsul Fata. (2018). Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya).Vol.2(1).<https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3115>.
- Grindle, Merilee.S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. In Politics and Policy Implementation in The Third World. <https://doi.org/10.2307/2619175>.

- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Widya Karya: Semarang.
- Harahap, Juniarti. 2015. Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam NO:DJ.II//542 TAHUN 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy). Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Syarif Hidayatullah.
- Hill, Michael, & Hupe Peter. 2002. Implementing Public Policy. London: SAGE Publishing.
- Isnaini, Muhammad. 2019. Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya. Thesis tidak diterbitkan. Palangka Raya: Program Pascasarjana IAIN PALANGKA RAYA.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebagai pengganti keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 881 tahun 2017.
- Mayer, J. D., Salovery, P., & Caruso, D. R. 2004. Theory, Findings, and Implications. Psychological Inquiry. Vol. 15 (3), 197-215. Diakses dari https://psycnet.apa.org/doi/10.1207/s15327965pli1503_02.
- Miles, M. B., & Huberman, A.M. 2004. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd.ed). CA Sage: Thousand Oaks.
- Muhammad Andri. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. Vol. 2(2). <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/621>.
- Muhammad Ridho. (2018) Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian.

- Vol. 2(1). <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.
- Mustafa, Hasan. (2011). Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. Vol. 7 (2).
<https://media.neliti.com/media/publications/72251-ID-perilaku-manusia-dalam-perspektif-psikol.pdf>.
- Nabilah Lukman Manu, Ahmad Subekti, & Fathurrahman Alfa. (2020). Peranan Penyuluhan Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Klojen Kota Malang. Vol. 2 (1).
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/5351>.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi). PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, Viena R Hasanah. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. Vol. 2 (2).
<https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/30877>
- Samsul Alam. (2019). Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman. Vol. 4 (1).
<https://journal.upy.ac.id/index.php/bk/article/view/447>
- S Fajri, Diah Ayu Pratiwi, Dendi Sutarto. (2020). Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019. Vol. 4 (2).
<https://scholar.google.com/citations?user=Erv71gsAAAAJ&hl=id&oi=sra>
- Panduan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri Tahun Akademik Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

- Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Medika.
- Santoso, Purwo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM: Yogyakarta.
- Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.
- Sugiyono. 2006 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta: Bandung.
- Sriwijaya Media. 16 Mei, 2019. PA Kayuagung Catat 592 Perkara Cerai di OKI dan Ogan Ilir, (Online), (<https://sriwijayamedia.com/2019/05/16/pa-kayuagung-catat-592-perkara-cerai-di-oki-dan-ogan-ilir/>, diakses pada 11 Januari 2021).
- Tribun, Sumsel. 4 Desember, 2020. Ada Ribuan Kasus Perceraian di OKI Selama Masa Pandemi, PA Kayuagung Setop Permohonan Perkara Baru, (Online), (<https://sumsel.tribunnews.com/2020/12/04/ada-ribuan-kasus-perceraian-di-oki-selama-masa-pandemi-pa-kayuagung-setop-permohonan-perkara-baru>, diakses 20 Januari 2021).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Winarno, Budi. 2014: Kebijakan Publik. Center Of Academic Publishing Service: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.